



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan LetJend. S. Parman No. 55 Telp (0534)32501 Ketapang
website : <https://disdik.ketapangkab.go.id>
email : disdik@ketapang

KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG

NOMOR : P//131 /DISDIK-E.2.421.9 /VI/ 2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
PKBM CERDIK CENDEKIA

BUPATI KETAPANG

- Menimbang : a. bahwa pendirian lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Kelompok Belajar, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Majelis Taklim dan Satuan PNF Sejenis (Perlu legalitas dan sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku;
- b. Bahwa Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Cerdik Cendekia telah memenuhi persyaratan dan layak untuk mendapatkan Ijin Operasional;
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ketapang.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- g. Keputusan Bupati Ketapang Nomor 148/Hukum-A/2017 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektur, Kepala Badan, dan Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang Untuk Menandatangani Keputusan Bupati Yang Ruang Lingkup Penyelenggaraan dan Keanggotannya Hanya Mengenai dan Melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Bersangkutan.

MARTIN RANTAN



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0012517.AH.01.04.Tahun 2022
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN CENDEKIA MUDA TERAMPIL**

Menimbang

- : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris YUSUF CHATAMI BAHTERA S.H., M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 04, tanggal 13 Juni 2022 yang dibuat oleh Notaris YUSUF CHATAMI BAHTERA S.H., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan CENDEKIA MUDA TERAMPIL tanggal 13 Juni 2022 dengan Nomor Pendaftaran 5022061361101174 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan CENDEKIA MUDA TERAMPIL;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN CENDEKIA MUDA TERAMPIL
berkedudukan di KABUPATEN KETAPANG sesuai Akta Notaris Nomor 04, tanggal 13 Juni 2022 yang dibuat oleh Notaris YUSUF CHATAMI BAHTERA S.H., M.Kn. berkedudukan di KABUPATEN KETAPANG.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 13 Juni 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 13 Juni 2022

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0018864.AH.01.12.Tahun 2022 TANGGAL 13 Juni 2022